

BAB : II

PERANAN PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN MODAL KEPADA INDUSTRI KECIL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Wakikat Pemberian Modal

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua (PJPT II). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan telah mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberikan dorongan terhadap pengusaha yang bergerak dibidang industri besar dan kecil dengan bekerja sama dengan bank-bank Pemerintahan. Untuk memberi bantuan modal usaha terhadap rakyat kecil yang bergerak dibidang industri kecil, karena dengan bantuan modal usaha tersebut dimaksudkan sebagai upaya kesempatan berusaha, agar kehidupan ekonomi rakyat kecil yang berpenghasilan rendah yang bergerak dibidang sektor industri kecil tersebut lebih layak dari sebelumnya. Pemerintah menunjuk usaha besar (pengusaha kelas atas) agar bersedia menjadi bapak asuh/bapak angkat dibidang usaha yang berkait dengan bidang usahanya sebagai mitranya untuk saling menunjang.

Kemudian untuk memperoleh pemerataan pembagian pendapatan dan pemerataan partisipasi dalam pembangunan terutama disektor perekonomian, Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memegang perekonomian, bidang mana diperlukan penyediaan dana, khususnya bagi penduduk atau pihak-pihak berpenghasilan rendah teru -

tama yang bergerak dibidang industri kecil, untuk itu perlu dibina dan diberi kemudahan untuk mendapatkan modal usaha, yaitu untuk memberikan modal usaha terhadap industri kecil, dalam hal ini agar dapat meningkatkan industri kecilnya.

Adapun yang dimaksud pemberian modal yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut kepada industri kecil disini yaitu dengan menyerahkan sesuatu, baik itu berupa barang-barang industri; seperti alat-alat mesin jahit, mesin penggiling tempe dan lain sebagainya maupun berupa uang dengan sistem kredit yang pelaksanaannya melalui Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) atau dengan kata lain pemberian modal tersebut yaitu dengan sistem pinjaman dengan tanpa bunga. Namun demi untuk pengembangan dana bantuan tersebut setiap penerima bantuan modal dikenai biaya pengelolaan (BP) antara 10 persen sampai 15 persen, kemudian biaya pengelolaan tersebut nantinya akan diberikan kepada industri kecil lainnya atau bagi pihak-pihak yang hendak mengembangkan industri kecilnya. (Buku Pedoman, Badan Pembinaan LKURK Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 8).

Dalam al- Qur-an pengertian pemberian telah disebutkan sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat pada surat al- Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
واتقوا الله فانه ان الله شديد العقاب.

Artinya: "Dan tolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan -
kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Depag RI, 1989; 157).

Dalam firman-Nya yang lain berbunyi sebagai berikut :

والذين كفروا بعضهم اولياء بعض فله الاتفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .

Artinya: "Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar". (Depag RI, ;1989;273).

Firman-Nya lagi berbunyi :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Depag RI, 1989 ; 291).

Dalam surat yang lain Allah SWT, berfirman :

والذين هم لامنتهم وعهدهم راعون .

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya". (Depag RI, 1989 ; 527).

Untuk menemukan maksud yang bisa menyembadani untaian ayat tersebut di atas, dalam shohih Muslim ter-

dapat sebuah hadits sebagai berikut :

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه
كربة من كرب يوم القيامة . رواه مسلم .

Artinya: "Barang siapa melepaskan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya dihari kiamat". (Imam Muslim, II, t.th.;173).

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas jelas bahwa pengertian pemberiam modal, baik itu berupa uang binatang maupun alat-alat mesin industri dan lain sebagainya kepada orang lain, berarti menyerahkan pemilik kepadanya, termasuk juga memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah kita dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan terhadap orang-orang yang berpenghasilan rendah yaitu dengan memberikan bantuan modal dengan sistem pinjaman tanpa bunga, khususnya terhadap pihak-pihak yang bergerak dibidang industri kecil.

Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ان النبي ص . م قال : ما من مسلم
يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقة تهامة . رواه ابن ماجه .

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud: "Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali melainkan nilainya seperti shadaqah sekali". (Ibnu Majah, II , t.th. ; 86).

Dalam hadits yang lain Rasulullah saw. bersabda:

عن انس قال : لما قدم رسول الله صلعم المدينة اتاه المهاجرون

فقالوا يا رسول الله ما رأينا قومًا يبذلون من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة، وأشر كوننا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله ما دعوتهم لهم وأثنتهم عليهم رواه الترمذی

Artinya: "Dari Anas R.A. , dia berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah beliau didatangi oleh orang-orang muhajirin, mereka berkata: Wahai Rasulullah saw. kami tidak melihat suatu kaum yang lebih dermawan dalam memberikan harta yang lebih baik dalam menolong orang-orang yang kekurangan, dari pada kaum dimana kami berada diantara mereka. Mereka telah mencukupi kami dengan makanan dan berbagai kehidupan dengan kami, sehingga kami khawatir kalau-kalau mereka menghabiskan pahala itu semuanya. Beliau berkata: "Tidak, selagi kamu mendo'akan mereka dan memuji mereka" (Imam Turmudzi, I, t.th. 179).

B. Tujuan Pemberian Modal

1. Memenuhi Hajat Masyarakat.

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang dalam hal mengatasi kemiskinan ialah memberikan modal kepada sesama manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah kita, khususnya terhadap pihak-pihak yang bergerak dibidang industri kecil; seperti pengrajin, perbengkelan yang masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana sekali, industri dan lain sebagainya.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang dan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya (Hamzah Ya'cub, H. , Dr. , 1984 ; 13).

Selanjutnya untuk mencapai kemajuan dan tujuan - hidup manusia diperlukan kerjasama dan bergotong-ro yong, diantara bentuk kegotong-royongan tersebut adanya keperdulian Pemerintah untuk memberikan bantuan modal, khususnya bagi pihak-pihak yang berge - rak dibidang industri kecil, sebagaimana yang dije laskan dalam al- Qur-an Allah SWT. berfirman yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya: "Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian bertolong - tolongan dalam perbuatan dosa dan permusu - han". (Depag RI, 1989 ; 157).

Adapun tujuan pemberian modal yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap industri kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Dati I Jawa Timur No.5 th.1987 Tentang KURK dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 197 tahun 1984-1987 serta berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BAP- PENAS, Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan bekerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan un - tuk :

- a. Memantapkan keseimbangan ekonomi antara kelas-kelas dalam masyarakat dan individu-individunya;
- b. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha/kerja;
- c. Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat yang

- bergerak dibidang industri secara merata;
- d. Meningkatkan kreatifitas kewiraswastaan bagi anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah;
 - e. Melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga yang tinggi;
 - f. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan;
 - g. Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa;
 - h. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong-royong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur;
 - i. Meningkatkan pendapatan daerah.

(Buku pedoman; Badan Pembina LKURK Prof. Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 4).

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa upaya Pemerintah dalam memberikan modal usaha terhadap pengusaha kecil (industri kecil) yang berpenghasilan rendah dengan menyediakan dana pinjaman tanpa bunga yang dikoordinir oleh Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK). Namun demi untuk kelancaran pengelolaan dana bantuan modal tersebut setiap penerima dikenakan Biaya Pengelolaan (BP) dan biaya pengelolaan tersebut dimaksudkan untuk pengembangan usaha ekonomi dan Lembaga KURK. Disamping biaya pe-

ngelolaan setiap penerima juga diwajibkan membayar sejumlah simpanan dengan melalui pembina KURK atau kelompok, hal ini dimaksudkan agar para pihak penerima dana bantuan modal tersebut supaya mengajak masyarakat untuk gemar menabung. Dan simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu, jika pihak penerima dana bantuan modal tersebut hendak mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah diambil suatu pengertian bahwa Islam telah menetapkan adanya hak kelestarian bagi masyarakat luas dan khususnya bagi rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu Islam telah memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang dipandang cocok untuk memantapkan keseimbangan anatara kelas-kelas dalam masyarakat dan individu-individu, antara pengusaha kelas atas, pengusaha kelas menengah dengan pengusaha kecil, antara Pemerintah dengan rakyatnya, dalam hal untuk saling membantu, khususnya dalam hal untuk memberi bantuan modal usaha terhadap pihak-pihak yang berpenghasilan rendah yang bergerak disektor industri kecil, agar mencapai keseimbangan ekonomi sehingga memenuhi hajat masyarakat.

Kemudian untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang jumlah anggota atau jumlah pihak yang memperoleh bantuan modal usaha dari Pemerintah, dalam hal ini pihak-pihak yang bergerak dibidang industri kecil, yaitu dengan sistem pinjaman tanpa bunga dari tahun 1989 - 1994 adalah semakin meningkat yakni antara 2⁹/₆-7⁹/₆, dengan penyediaan dana sebesar Rp 400.000.000,-. Hal ini

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL : I

JUMLAH PIHAK INDUSTRI KECIL DI KECAMATAN SAWAHAN YANG
MEMPEROLEH BANTUAN MODAL USAHA DARI PEMERINTAH
DARI TAHUN 1989-1994

No.	TAHUN	JENIS INDUSTRI KECIL	JUMLAH PIHAK PENE- RIMA BANTUAN MO- DAL USAHA
1.	1989	- Pembuatan tempe	25 Orang
		-Perbengkelan	10 Orang
2.	1990	- Pembuatan tempe	27 Orang
		-Perbengkelan	15 Orang
3.	1991	- Pembuatan tempe	32 Orang
		-Perbengkelan	17 Orang
4.	1992	- Pembuatan tempe	34 Orang
		-Perbengkelan	17 Orang
		- Pengrajin/industri ru- mah tangga	9 Orang
5.	1993	- Pembuatan tempe	40 Orang
		-Perbengkelan	18 Orang
		- Pengrajin/industri ru- mah tangga	11 Orang
6.	1994	- Pembuatan tempe	40 Orang
		-Perbengkelan	18 Orang
		- Pengrajin/industri ru- mah tangga	11 Orang

Sumber Data: Dari Kantor Kecamatan Sawahan.

Dari sumber data tersebut di atas, dapatlah diketa-
hui bahwa dana bantuan modal usaha yang diberikan oleh
Pemerintah terhadap pihak industri kecil yang ada di -
Kecamatan Sawahan dari tahun 1989 sampai tahun 1994 me-
ngalami perkembangan yang cukup berarti dengan dana
yang ada yakni Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupi-
ah).

Dengan demikian, jika dilihat dari jumlah pihak peser-

tanya yang semakin meningkat tersebut sebagaimana yang terdapat dalam tabel tersebut di atas, ini berarti menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian mereka (pihak yang menerima bantuan modal usaha) dari Pemerintah tersebut sudah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah yang bergerak dibidang industri kecil, karena dengan bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga tersebut pihak penerima dapat mengembangkan hasil produksinya, sehingga hasil produksi yang dikelola oleh pihak industri kecil tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. (Wawancara dengan bapak, Mu'ali, Ketua Kelompok-Industri tempe, tgl. 7 - 10 - 1994).

Namun sebelum adanya bantuan modal usaha dari Pemerintah tersebut mereka (para pihak pengusaha kecil) yang bergerak dibidang industri kecil dalam mengembangkan usahanya dirasa sangat sulit, hal ini disebabkan karena para pihak pengusaha kecil yang telah meminjam uang di Bank Swasta atau kepada Bank liar dengan jaminan sertifikat tanah atau barang yang berharga yang dapat dijadikan jaminan dan dengan bunga yang tinggi yakni sekitar 10% sampai 15% dari uang yang dipinjam tersebut. Untuk itulah perkembangan industri kecil yang dikelola rakyat kecil yang bergerak dibidang industri kecil sangat sulit untuk dikembangkan. Tetapi dengan adanya bantuan modal usaha dari Pemerintah dengan sistem pinjaman tanpa bunga tersebut, pihak industri kecil dapat mengembangkan hasil produksinya.

(Wawancara dengan Pengelola industri kecil (pembuatan - tempe).

2. Partisipasi Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha.

Salah satu diantara kewajiban Pemerintah ialah memberikan bantuan modal usaha, khususnya terhadap rakyat kecil yang berpenghasilan rendah yang bergerak dibidang industri kecil, agar mereka terlepas dari garis kemiskinan, sebagaimana yang ditegaskan dalam al - Qur-an, Allah SWT. berfirman yang berbunyi :

ان تبدوا الصدقات فنعلمها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير

Artinya: "Jika kalian perlihatkan shadaqah itu, maka be-
tapa baiknya perbuatan itu. Dan bila kalian ra-
hasiakan dan ulurkan kepada kaum fuqara' (fa -
kir-miskin), maka itu lebih baik lagi bagi ka-
lian. Allah akan menghapuskan sebagian lagi da-
ri pada kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah-
Maha Mengetahui amal perbuatan kalian".
(Depag RI, 1989 ; 68).

Dengan berdasarkan ayat tersebut di atas, dapatlah diambil suatu pengertian bahwa Islam sangat menganjurkan kepada seseorang yang telah mempunyai kelebihan - harta kekayaan, terutama bbggi Pemerintah yang telah me- megang kekuasaan memimpin untuk membantu memberikan mo- dal usaha terhadap rakyat kecil, khususnya yang berge- rak dibidang industri kecil yang merupakan tanggung jawab Pemerintah selaku pembina sekaligus sebagai pe- nyuluh terhadap perkembangan industri kecil, hal ini dimaksudkan demi mewujudkan kemaslahatan umum, memeli- hara hak-hak orang lain. Disamping itu pemberian modal usaha tersebut juga dimaksudkan untuk menumpulkan ceng

keraman modal dan melucuti dari sarana-saranan kekuasaan dan pengaruhnya, dengan mewujudkan keadilan sosial dan memberi kesempatan-kesempatan yang berimbang serta menyempitkan perbedaan-perbedaan kekayaan antara kelas kelas tersebut satu dengan yang lain dan menghindari - pembengkakan dan penumpukan kekayaan pada beberapa tangan saja, dengan kata lain bahwa upaya Pemerintah dalam memberikan modal usaha terhadap pihak industri kecil adalah untuk mewujudkan asas keseimbangan antara pengusaha kecil dalam bidang-bidang ekonomi.

Islam mengakui adanya hak milik secara pribadi dan tidak juga menghalangi jalan pemilikan dan memperoleh kekayaan harta secara berserikat. Disamping itu Islam juga memberikan kesempatan kepada tiap-tiap hamba yang berusaha suatu imbalan atas usahanya berupa kenikmatan kenikmatan kehidupan dunia dan menyediakan lapangan kerja yang leluasa untuk berlomba-lomba dan berusaha untuk maju. Dengan demikian akan terwujudlah kesempatan-kesempatan yang berimbang diantara sesama manusia dalam lapangan-lapangan disegala bidang usaha.

(Abdul Wahid Wafi, Dr. , 1984 ; 79).

Dengan pengertian-pengertian tersebut di atas, penulis dapat menggaris bawahi bahwa tujuan pemberian modal adalah untuk mewujudkan persamaan dalam keseimbangan perekonomian antara pengusaha kelas atas, menengah dan pengusaha kelas bawah yang bergerak dibidang industri kecil, hal ini dimaksudkan bahwa pemberian modal

usaha tersebut hendaklah saling menunjang, bantu-membantu untuk memberikan modal usaha terhadap industri kecil yang berpenghasilan rendah sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Pemerintah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan; yaitu dengan menyediakan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga.

Adapun tujuan pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap industri kecil antara lain :

- a. Untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi antara kelas dalam masyarakat dan individu-individunya dalam dunia usahanya dengan menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana atau tempat pengelolaan uang yang diperoleh dari Biaya Pengelolaan (BP) dari pihak penerima bantuan modal usaha dari Pemerintah melalui Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK). Hal ini demi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang hendak meningkatkan hasil produksi industri kecilnya atau mengembangkan industri kecil lainnya yang belum menerima bantuan modal usaha tersebut.
- b. Untuk memberikan perangsang orang-orang yang berpenghasilan rendah dan pengusaha-pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerja sama dengan bank Pemerintah dalam permodalan, guna mendirikan usaha baru dengan dana atau modal usaha yang telah disediakan oleh Pemerintah melalui Bank Umum Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dengan tujuan

untuk dapat memberikan sumbangan pada penungkatan -
pembangunan Nasional yang semakin mantap, antara
lain untuk meningkatkan kualitas produksi dan kegia-
tan dalam berusaha.

- c. Meningkatkan kreatifitas berwiraswasta bagi anggota
yang berpenghasilan rendah.
- d. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal
dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan-
pembangunan desa.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergo -
tong-royong untuk melakukan tabungan secara terarah
tertib dan teratur.

(Perda No.5 tahun 1987 Tentang Pedoman LKURK ; 4).

Selanjutnya dalam ketetapan Majelis Permusyawara -
tan Rakyat Nomor II/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pemba-
ngunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Un -
dang Dasar 1945, khususnya dasar demokrasi ekonomi se-
bagaimana yang tercantum dalam pasal 33 dan penjelas-
nya. (UU No.1 th. 1987 Tentang Kamar Dagang dan Indus-
tri ; 11).

Kemudian untuk mewujudkan tujuan di atas, GBHN ju-
ga menetapkan bahwa dalam jangka waktu panjang sasaran
utama yang perlu diciptakan adalah landasan yang kuat
bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas

kekuatannya sendiri. Dalam rangka usaha industri kecil ini dengan menyediakan dana bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dengan bekerjasama dengan Bank Umum Milik Negara atau Bank Milik Pemerintah Daerah yaitu dengan sistem pinjaman tanpa bunga yang dikoordinir oleh pembina kredit usaha rakyat kecil selaku penyalur dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas bantuan Pemerintah tersebut.

Namun untuk pengembangan dana bantuan modal usaha tersebut setiap penerima dikenai Biaya Pengelolaan (BP) yaitu antara 10% - 15%. Dan uang BP itu nantinya akan disalurkan kepada pihak industri kecil lainnya atau bagi pihak industri kecil yang sudah menerima bantuan modal usaha yang hendak mengajukan permohonan bantuan modal lagi untuk mengembangkan industri kecilnya.

Namun kita perlu mengakui kenyataan lebih dari seperempat umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan yang menjadi kendala bagi pembangunan Nasional, khususnya dibidang ekonomi, maka dalam hal ini perlu ada partisipasi Pemerintah yang telah memegang peranan penting untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memberikan modal usaha terhadap pihak-pihak rakyat kecil yang berpenghasilan rendah yang bergerak dibidang industri-kecil; seperti :

- pengrajin alat-alat perabotan rumah-tangga, perbengkelan yang masih menggunakan alat yang sangat sederhana sekali, nelayan, pengrajin hiasan dinding, industri tempe dan lain sebagainya.

Jadi dengan adanya partisipasi Pemerintah untuk memberikan modal usaha tersebut dengan sistem pinjaman tanpa bunga dengan bekerjasama dengan Bank. Ini dimaksudkan bahwa pemberian modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga tersebut bagi pihak penerima modal diwajibkan untuk mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan besarnya angsuran tersebut disesuaikan dengan dana bantuan yang telah diterimanya. Di samping itu setiap penerima dana, dikenai uang Biaya Pengelolaan (BP) ditambah uang tabungan wajib. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat penerima dana bantuan agar gemar menabung di Bank-Bank yang bersangkutan.

Kemudian untuk memanfaatkan dana bantuan modal usaha terhadap industri kecil yang berpenghasilan rendah dan lemah permodalannya, sebagai isyarat secara jelas mengenai penting dan perlunya pemberian modal usaha tersebut, Pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk mendorong, membina dan meningkatkan keikutsertaan secara aktif segenap lapisan masyarakat dalam rangkaian kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya pengusaha kelas atas untuk membantu memberikan modal usaha terhadap pihak-pihak industri kecil, sehingga kehidupan pihak industri kecil yang berpenghasilan rendah itu lebih layak dari kehidupan sebelumnya.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi, khususnya bagi industri kecil (pengusaha kecil) yang berpenghasilan rendah dengan menggunakan modal usaha dari Peme -

rintah dengan segala partisipasi untuk bekerja sama dengan Bank Milik Negara atau Bank Milik Daerah sebagai pengelola dana bantuan yang diambil dari uang Biaya Pengelolaan dari setiap penerima bantuan dana tersebut, dalam hal ini agar dana bantuan itu dapat berkembang dan dapat disalurkan kepada pihak-pihak industri kecil lainnya atau dana bantuan yang diambil dari Biaya Pengelolaan itu disalurkan kembali kepada pihak-pihak industri kecil yang pernah menerima bantuan modal usaha tersebut demi untuk meningkatkan kualitas dari hasil produksi yang dikelolanya. Hal ini sesuai dengan GBHN Tap/MPR No. II/1988, bahwa Pembangunan Nasional menganut asas usaha bersama dan kekeluargaan ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

(Amin Azis, M.H. , Dr. Ir. , 1992 ; 12)

C. Kecenderungan Pemerintah Untuk Memberikan Modal

Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kemudian untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan. Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan dan perindustrian yang dikelola oleh masyarakat kecil yang bergerak di -

bidang industri kecil seperti kerajinan tangan, peternakan, perbengkelan yang masih menggunakan alat sangat sederhana sekali, industri tempe dan lain sebagainya. Bila dalam hal ini dilihat dari segi perekonomian dalam dunia perdagangan, ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Setiap orang, terutama yang membuka usaha dibidang industri kecil seperti industri tempe atau membuka usaha perbengkelan misalnya akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk itu demi mencapai keseimbangan ekonomi, maka diperlukan adanya bantuan modal usaha terutama terhadap pihak industri kecil.

Sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh BAPPENAS Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Perguruan Tinggi, industri kecil yang dikelola oleh masyarakat kecil dinilai sangat baik dan cocok sebagai lembaga perekonomian rakyat kecil dan memiliki prospek yang sangat cerah untuk dikembangkan.

Dari segi inilah yang mendorong Pemerintah untuk lebih cenderung memberikan modal usaha terhadap rakyat kecil yang bergerak dibidang industri kecil dengan sistem pinjaman tanpa bunga yaitu dengan melalui Lembaga Kridit Usaha Rakyat Kecil sebagai penyalur dana bantuan modal usaha tersebut. Hal ini mengingat bahwa industri kecil yang dikelola oleh pengusaha kecil mempunyai prospek yang sangat potensial untuk dikembangkan dari

hasil produksi yang dikelolanya.

Salah satu faktor untuk mencapai hal tersebut di atas, telah terdapat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur No. 5 tahun 1987 Tentang Lembaga Kridit Usaha Rakyat Kecil; menyebutkan LKURK sebagai wadah penyalur dana bantuan modal usaha melaksanakan usaha-usaha :

- a. Memberikan pelayanan pinjaman untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktif;
- b. Menerima simpanan uang dari masyarakat penabung yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan bimbingan dan penyaluran kepada masyarakat dalam kaitan dengan usahanya.

(Peraturan Pemerintah Dati I Jatim No.5 tahun 1987;4)

Dengan demikian, apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur No. 5 tahun 1987 merupakan tindakan kebijaksanaan Pemerintah dalam upaya memberikan modal usaha terhadap pihak industri kecil, serta untuk melakukan pembinaan usaha kecil dengan bentuk Lembaga Kridit Usaha Rakyat Kecil, dalam hal ini agar hasil produksi yang dikelola oleh pihak industri kecil tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat (konsumen) menjadi seimbang.

Adapun faktor yang perlu dipenuhi oleh setiap pengusaha, khususnya para pedagang, dalam memutar roda usahanya ialah wasilah fisik material yang sudah merupakan sunnatullah yang tidak dapat diabaikan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا .

Artinya: "Katakanlah: Setiap orang dapat bekerja menurut ukuran keadaannya masing-masing, maka Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang betul jalannya!". (Depag RI, 1989 ; 437).

Dengan berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa kecenderungan Pemerintah untuk memberikan modal usaha terhadap pihak industri kecil yaitu untuk meningkatkan pembangunan perekonomian dikalangan pengusaha kecil yang berpenghasilan rendah; seperti pengrajin, nelayan, perbengkelan, industri tempe dan lain sebagainya.

Bertitik tolak ukur dari pengertian tersebut di atas. Islam dalam mendirikan sistem usahanya terdiri diatas tiga tiang pokok untuk mewujudkan persamaan dalam urusan-urusan ekonomi :

Pertama: Berupa pengakuan terhadap hak milik khusus dan perlindungan terhadapnya, serta jaminan terhadap hasil usaha manusia. Sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT. yang berbunyi :

ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به
انزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا .

Artinya: "Dan janganlah kamu tujukan kedua penglihatanmu kepada apa yang telah Kami (Allah) berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan". (Depag RI, 1989 ; 492).

Kedua : Berupa campur tangan Islam dalam hak-hak dari

hak milik khusus yang berupa ikatan - ikatan serta kewajiban-kewajiban yang ia bebankan - atas punggung si pemilik hak, supaya dapat mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi dan memperkecil perbedaan-perbedaan antara kelas-kelas serta mendekatkan mereka yang satu dengan yang lain dan menjaga jangan sampai terjadi pembengkakan dan pengumpulan kekayaan pada beberapa tangan saja dan melucuti modal dari sarana-sarana kesewenangan, pelampauan - batas dan penguasaan atas urusan-urusan kehidupan dan menjamin adanya kehidupan manusiawi yang mulia bagi individu-individu kelas rendah. Hal itu dipandang untuk dapat menjamin terwujudnya keseimbangan ekonomi antara kelas dalam masyarakat dan individu-individunya.

Ketiga : Berupa dasar-dasar umum yang dijadikan Islam sebagai pondamen bagi hubungan-hubungan ekonomi diantara manusia. Ini dimaksudkan bahwa Islam tidak membangun hubungan -hubungan atas dasar keuntungan material seperti halnya yang dilakukan oleh sistem-sistem lain, tetapi membangunnya atas dasar-dasar kemanusiaan yang beradab, yang dengan demikian akan mewujudkan jaminan, tolong-menolong, kasih-sayang antara sesama manusia, saling berpesan supaya berbuat kebajikan, kebaikan, keadilan serta menghormati terhadap pribadi manusia yang dimuliakan Allah. (Abdul Wahid Wafi, Dr. ,1981;78-79)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah diambil suatu pengertian bahwa Islam telah memberikan perlindungan atas kerja dan usaha manusia terhadap hak milik dan modal, hal ini dimaksudkan bahwa setiap individu memandang kepada yang lain adalah merupakan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu untuk meningkatkan usahanya terutama bagi pihak-pihak yang bergerak dibidang sektor industri kecil. Pemerintah dan Pengusaha kelas atas mengajak untuk bekerja sama yaitu dengan memberikan modal usaha terhadap pengusaha kecil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah kita untuk memberikan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga melalui Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil sebagai wadah penyalur dana bantuan modal usaha bagi rakyat kecil yang berpenghasilan rendah yang bergerak dibidang industri kecil. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil produksi yang dikelolanya agar taraf hidupnya lebih layak dari kehidupan sebelumnya, dan untuk meningkatkan hasil produksi tersebut dengan pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Pemerintah melalui LKURK perlu adanya pembinaan.

Jadi Pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap rakyat kecil yang bergerak dibidang industri kecil adalah sejalan dengan sistem yang diterapkan oleh Islam yaitu untuk mewujudkan kebersamaan dalam menggalakkan kerjasama antara pengusaha kelas atas, menengah dengan pengusaha kecil dalam dunia perdagangan.